

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK
DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
KASUS PENCURIAN KOTAK AMAL DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR BREBES**

TESIS



Oleh :

PARDI

NIM : 20302000067

Konsentrasi : Hukm Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK
DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
KASUS PENCURIAN KOTAK AMAL DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR BREBES**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :
PARDI**

NIM : 20302000067

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DENGAN
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN
KOTAK AMAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BREBES**

TESIS


Oleh :

PARDI

NIM : 20302000067


Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE, Akt, M.Hum
NIDN. 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

UNISSULA
جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK
DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS
PENCURIAN KOTAK AMAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR BREBES**

TESIS


Oleh :


PARDI

NIM : 20302000067
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua



Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN. 06-1306-6101
Anggota


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE, Akt, M.Hum
NIDN. 06-0503-6205

Anggota


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN. 0611066805

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARDI

NIM : 20302000067

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DENGAN
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS
PENCURIAN KOTAK AMAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR BREBES**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Juni 2022

Yang menyatakan,



PARDI
NIM. 20302000067

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---------------|------------------|
| Nama | : PARDI |
| NIM | : 20302000067 |
| Program Studi | : MAGISTER HUKUM |
| Fakultas | : FAKULTAS HUKUM |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DENGAN
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS
PENCURIAN KOTAK AMAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR BREBES**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Juni 2022



menyatakan, Materai

PARDI
NIM. 20302000067

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu),
(QS.Al Anam:152)**

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Bapak Wanuri dan Ibu Suniah (Almarhumah) dan Ibu Mertua Hj. Sapura yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
- ♥ Istriku Tersayang (Lulu, S.Si.Apt) dan Anak-anakku tercinta (Dhafin Resky Hasya Ardian, Azkha Ataya Ardian, Aldrich Arkan Ardian) yang selalu mendoakan dan Mensupport Ayah ♥ Kalian adalah Semangatku
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN KOTAK AMAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BREBES**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing tesis.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku dosen Ketua Penguji yang telah memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua saya Bapak Wanuri dan Ibu Suniah (Almarhumah) dan Ibu Mertua Hj. Sapura yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
8. Istriku Tersayang (Lulu, S.Si.Apt) dan Anak-anakku tercinta (Dhafin Resky Hasya Ardian, Azkha Ataya Ardian, Aldrich Arkan Ardian) yang selalu mendoakan dan Mensupport Ayah ♡ Kalian adalah Semangatku
9. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

PARDI
NIM. 20302000067



ABSTRAK

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika membicarakan masalah hukum maka secara jelas ataupun samar-samar, kita akan menemuk sampai kepada masalah keadilan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana anak dengan pendekatan *Restorative justice* dalam kasus pencurian kotak amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes? Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam kasus pencurian kotak amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Brebes yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan *Restorative justice* dalam kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes bahwa dalam penerapan *restorative justice* selalu dilakukan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus, upaya *restorative justice* tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak, sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan *restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah. Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes dilakukan berdasar musyawarah mufakat antara pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan. Dengan penerapan *restorative justice*, kasus tersebut berhenti sampai tahap penyidikan atau tidak diteruskan ke pengadilan.

Kata Kunci : **Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Anak, *Restorative Justice*, Pencurian, Kotak Amal**

ABSTRACT

Law and justice are two things that cannot be separated. When we talk about legal issues, clearly or vaguely, we will dive into the issue of justice. The problem formulation of this research is law enforcement against child crimes with a Restorative Justice approach in the case of theft of charity boxes in the jurisdiction of the Brebes Resort Police? How is the application of Restorative Justice in the case of the theft of charity boxes in the jurisdiction of the Brebes Resort Police?

This study uses an empirical juridical approach, with descriptive analysis research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through literature study and primary data obtained through field interviews with Brebes Resort Police Investigators which were then analyzed qualitatively using law enforcement theory and legal certainty theory.

The results of this study are Law Enforcement Against Children's Crimes With a Restorative Justice Approach in the Charity Box Theft case in the jurisdiction of the Brebes Resort Police that in the application of restorative justice it is always done for children who are perpetrators of criminal acts. In some cases, the restorative justice efforts can obtain an agreement by each party, so that the case is not continued to the preliminary level. The application of restorative justice is only for minor crimes, with a mediation process by deliberation. The application of Restorative Justice in the Charity Box Theft Case in the jurisdiction of the Brebes Resort Police is carried out based on consensus deliberation between the victims, perpetrators, and community leaders, where the parties are asked to compromise to reach an agreement. Each individual is asked to give in and put the interests of the community above personal interests in order to maintain mutual harmony. The concept of deliberation has proven to be effective in resolving disputes in society amidst the failure of the role of the state and courts in providing justice. With the application of restorative justice, the case is stopped until the investigation stage or not going to court.

Keywords : *Law Enforcement, Crime, Children, Restorative Justice, Theft, Charity Box*

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------------------------|
| HALAMAN SAMBUNG | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | Error! Bookmark not |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | Error! Bookmark not |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | Error! Bookmark not |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | xi |
| <i>ABSTRACT</i> | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Kerangka Konseptual | 11 |
| F. Kerangka Teori..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 26 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 26 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 26 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 26 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 28 |
| 5. Metode Analisis | 29 |
| H. Sistematika Penulisan | 29 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 31 |
| A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum..... | 31 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum | 31 |
| 2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana | 33 |
| 3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum | 34 |
| B. Tinjauan Umum tentang Anak | 38 |
| 1. Pengertian Anak..... | 38 |
| 2. Pengertian Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum | 41 |
| 3. Prinsip Perlindungan Anak | 43 |
| C. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i> | 48 |
| 1. Pengertian <i>Restorative justice</i> | 48 |
| 2. Konsep <i>Restorative justice</i> | 52 |
| 3. Dasar Penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian Tindak Pidana..... | 54 |
| 4. Model Sistem Pendekatan Restoratif | 57 |
| D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian..... | 60 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian | 60 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana | 60 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian | 67 |
| E. <i>Restorative justice</i> menurut kajian Islam..... | 71 |

| | |
|--|-----|
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 78 |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan <i>Restorative justice</i> dalam kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes..... | 78 |
| B. Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes..... | 93 |
| BAB IV PENUTUP | 112 |
| A. Kesimpulan..... | 112 |
| B. Saran | 113 |
| DAFTAR PUSTAKA | 114 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28D (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, dan kepastian hukum serta persamaan perlakuan di depan hukum”. Namun, pelaksanaan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan Parlemen Republik Indonesia (DPR RI) tidak sejalan dengan kata-kata Pasal 28D (1) tersebut.¹

Sebagai wujud komitmen Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dirumuskan dalam Pasal 28 B ayat (2), dalam hal memberikan perlindungan terhadap Anak dan menegakkan hak-hak Anak, Pemerintah Republik Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan

¹ Endang Kusnandar, Anis Mashdurohatun, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2020, *Protection Analysis Of Children Rights That Was Born From The Rape Causing (Study in State Court (PN) in Ex-Residency Cirebon Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, ISSN: 2614-560X, hal. 15, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/8395/3927>

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Yang dimaksud dengan kenakalan anak diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu Anak yang melakukan tindak pidana dan Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat ke arah yang baik, itu mengurangi dalam hukum, tertulis atau tidak tertulis. Hukum memiliki konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi pelanggar hukum itu sendiri, mulai dari sanksi sosial, sanksi bahkan sanksi pidana hingga pemenjaraan bagi pelanggarnya peraturan.²

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum

² M.Gargarin Friyandi and Aryani Witasari, 2019, *Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, ISSN: 2614-560X, hal. 39 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>

Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kebijakan nasional ada Pancasila yang merupakan *core philosophy* bangsa. Sebagai *core philosophy* bangsa maka Pancasila sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia. Pancasila dalam sila ke empat mengajarkan bahwa dalam suatu peristiwa untuk menentukan sebuah keputusan, musyawarah yang mufakat dengan nilai kekeluargaan adalah jalan yang baik, sehingga jika ditarik ke belakang makna dari musyawarah itu mengandung lima prinsip sebagai berikut: Pertama *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan); Kedua *search solution* (mencari titik temu terhadap masalah yang di hadapi); Ketiga, *reconciliation* (berdamai dan bertanggung jawab masing-masing); Keempat, *repair* (memperbaiki akibat yang timbul); Kelima, *circles* (saling menunjang). Prinsip-prinsip ini adalah sebuah kata kunci tentang rumusan paradigma *restorative justice*, sehingga secara aspek ketatanegaraan nilai *restorative justice* menemukan dasar pijakan dalam falsafah Pancasila sila ke-4. Dasar pijakan dalam filosofi sila ke-4 jika ditelaah lebih lanjut implementasinya mengarah pada pola penyelesaian perkara pidana

menggunakan prinsip yang disebut VOC (*Victem Offender Conferencing*) yang target dalam penelitiannya terwujudnya VOM (*Victim Offender Mediation*) yaitu kesempatan berdamai yang saling menyepakati perbaikan di kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik permasalahan antara orang yang terkena dampak langsung, bukan konflik langsung antara Negara dengan terdakwa. Kaidah musyawarah dalam sila ke empat mencerminkan kemufakatan dan kemanfaatan dengan nilai-nilai kekeluargaan yang mengandung esensi *Exspeilencing Justice*.³

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika membicarakan masalah hukum maka secara jelas ataupun samar-samar, kita akan menitik sampai kepada masalah keadilan. Itu berarti, hukum tidak cukup dibicarakan dalam konteksnya sebagai suatu bangunan yang formal belaka, melainkan sebagai bagian dari ekspresi cita-cita masyarakat.⁴ Tujuan hukum bukan semata-mata dilihat secara legalitas formal untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, melainkan secara substantif yang melandasi pengenalan supremasi nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai institusi yang menyediakan bingkai kerja 3 untuk mengekspresikan keadilan secara utuh.

Hukum ada tidak semata-mata untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tujuan dan makna sosial yang melampaui logika hukum. Sekalipun dalam negara hukum, tetapi tidak semuanya secara total harus dilakukan dengan dan

³ <http://pukapaku.com/konsep-restorative-justice-dalam-peradilan-di-indonesia-perspektif-filosofispancasila-sila-ke-4-dan-ke-5/>

⁴ Satjipto Rahardjo dalam Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 1

melalui hukum. Menyerahkan dinamika dan proses dalam masyarakat sepenuhnya kepada hukum bisa berakibat fatal. Proses-proses produktif dalam masyarakat, termasuk keadilan, bisa macet atau setidak-tidaknya terganggu.⁵

Kerangka pemikiran yang mengaitkan hukum dan keadilan itu pulalah yang mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat – termasuk di negara kesatuan Republik Indonesia ini – proses dan kualitas penegakan hukum menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan. Proses dan kualitas penegakan hukum yang baik dan adil diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang baik dalam suasana saling menghormati menurut prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya sampai saat ini penegakan hukum di negara kita masih sangat lemah dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan para pencari keadilan pada khususnya. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan cara memberikan keadilan melalui aparat penegak hukumnya, ternyata belum mampu menunjukkan fungsi utamanya secara baik.

Istilah Anak Nakal tidak dipergunakan lagi setelah disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka istilah tersebut berubah dari Anak Nakal menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah

⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 51.

untuk Anak yang melakukan tindak pidana dengan sebutan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang paling mendasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi. Proses pemulihan menurut konsep Keadilan Restoratif adalah melalui Diversi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.⁶

Diversi saat ini dianggap sebagai proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara penyelesaian terbaik dan paling efektif bagi perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Pemikiran ini pada awalnya muncul karena Anak yang berkonflik dipengaruhi oleh beberapa faktor lain

⁶ Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal. 135.

diluar diri Anak, seperti pergaulan, pendidikan, keluarga, teman bermain dan sebagainya.

Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Diversi wajib dilakukan pada setiap tahapan sejak dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Diversi dikatakan berhasil jika terjadi kesepakatan, dan perkara dapat dihentikan dan keadilan restoratif tercapai, sedangkan jika diversifikasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan hingga Anak dijatuhi pidana.

Konsep keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak untuk memberi ruang pada perlindungan dan penghormatan dan kepentingan antara korban dan pelaku. Konsep keadilan restoratif menempatkan peningkatan hubungan antara korban dengan pelaku. Dengan konsep adalah diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana dilakukan oleh anak-anak. Anak telah mendapat perlindungan dan pembinaan sebagaimana mestinya, namun pada kenyataannya masih banyak anak yang ditahan, dihukum, diadili.⁷

⁷ Iwa Mashadi and Gunarto, 2018, *Application of Restorative Justice Against Crime Committed by Children in Polres Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 3 ISSN: 2614-560X, hal. 743-744, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/3386/2504>

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁸

Dalam penjatuhan pidana, meskipun pidana yang dijatuhkan terhadap Anak dapat berupa pidana peringatan atau pidana dengan syarat, namun stigmatisasi sebagai Anak yang pernah menjalani hukuman melekat pada diri Anak yang berkonflik dengan hukum.

Salah satu kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes terjadi awal mulanya pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 01.15 wib saat pelapor sedang berada dirumahnya, tiba-tiba dihubungi oleh warga masyarakat disuruh ke masjid baitul muttaqin, sesampainya di masjid baitul muttaqin pelapor mendapati sudah banyak warga dikarenakan kotak amal masjid baitul muttaqin yang tadinya berada ditengah berpindah kebelakang mimbar, warga menduga telah ada orang yang telah mengambil uang di dalam kotak amal tersebut, kemudian pelapor mengetahui kalau Terlapor ternyata masih berada di dalam masjid baitul muttaqin, kemudian pelapor bersama warga yang lain menunggu di depan masjid baitul muttaqin dan

⁸ M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

setelahnya terlapor keluar dari dalam masjid baitul muttaqin melalui jendela langsung ditangkap selanjutnya pelapor langsung membawa terlapor ke balai desa Sidamulya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN KOTAK AMAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BREBES.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat penulis kemukakan, permasalahan yang hendak penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana anak dengan pendekatan *Restorative justice* dalam kasus pencurian kotak amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes?
2. Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam kasus pencurian kotak amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* dalam kasus pencurian kotak amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian kotak amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan hukum pidana khususnya tindak pidana anak dengan penyelesaian secara *restorative justice*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* dalam kasus pencurian kotak amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes.
2. Secara praktis,
 - a. Kepada aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan advokat dalam rangka menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak melalui *restorative justice*.
 - b. Kepada pemerintah dalam rangka melakukan pembaharuan atau kebijakan hukum pidana terkait penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak melalui *restorative justice*.
 - c. Kepada mahasiswa dan masyarakat dapat dijadikan informasi terkait penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak melalui *restorative justice*.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰
3. Anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.¹¹
4. *Restorative Justice* adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas
5. Pencurian adalah barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah KUHP

⁹ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hal. 32

¹⁰ Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hal. 26

¹¹ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hal.11

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemanfaatan sosial,

¹² Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hal 32

dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹³

a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara

¹³ Ibid hal. 39

ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁴ Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan

¹⁴ Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.385.

tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang¹⁵. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

¹⁵ Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> Diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 06.42 wib

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewangan hakim.¹⁶ Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-saatunya hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

¹⁶ L.J Van Aveldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, hal. 82-83

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan¹⁷

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.¹⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.¹⁹

Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: a. Bahwa hukum positif, artinya

¹⁷ Jan Michiel Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, hal. 85

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2002, *PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 76

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hal. 135-136

adalah Perundang-undangan. b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. c. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. d. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.²¹

3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam

Pada dataran empiris, sebuah teori keadilan yang diidealkan rumusannya sering kali gagal pada tingkat aplikasi, sehingga apa "yang seharusnya" menjadi lumpuh dan tak berdaya di depan apa "yang senyatanya". Begitu juga implikasi yang ditimbulkan, sehingga keadilan tinggal sebuah retorika. Padahal tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

²⁰ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 56

²¹ Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24

Prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniyah. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.²²

Tidak dapat dipungkiri, al-Qur'an meningkatkan sisi keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun individual. Karenanya, dengan mudah kita lalu dihindangi semacam rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi muslim dengan temuan yang mudah diperoleh secara gamblang itu. Sebagai hasil lanjutan dari rasa puas diri itu, lalu muncul idealisme atas al-Qur'an sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Kebetulan persepsi semacam itu sejalan dengan doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Bukankah kalau Allah sebagai sumber keadilan itu

²² Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta*, hal. 74.

sendiri, lalu sudah sepantasnya al-Qur'an yang menjadi firmanNya (Kalam Allah) juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan?

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh alQur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (*ta'dilu*, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'adl dalam arti tebusan).

Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.²³

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka

²³ Abdul Aziz Dahlan, et. all, (editor), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 25.

harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.²⁴ Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.²⁵

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawa Islam adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim di hari perhitungan (*yaum al-hisab*) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam Islam dapat diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan itu.

Sebab kenyataan penting juga harus dikemukakan dalam hal ini, bahwa sifat dasar wawasan keadilan yang dikembangkan Islam ternyata bercorak mekanistik, kurang bercorak reflektif. Ini mungkin karena "warna" dari bentuk konkrit wawasan keadilan itu adalah "warna" hukum agama, sesuatu yang katakanlah legal-formalistik yang dalam pelaksanaannya terkait dengan struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan

²⁴ Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, hal. 73.

²⁵ Sayyid Qutb, 1984, "*Keadilan Sosial dalam Islam*", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Rajawali, Jakarta, hal. 224.

berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan- golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya.

Quran surah Ar-Rahman (55:7) diterjemahkan bahwa “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang.

Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya

penindasan, kezhaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Q.S.An-Nisa (4):58:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Syuura (42) ayat 15 yakni:

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku berikan kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan akan diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal dari Allah mengumpulkan antara kita.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan (Q.S. 17/al-Isra: 70).

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris, yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* dalam kasus pencurian kotak amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan

dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.²⁶ cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986. Op.Cit .h 41

2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan internet.

3) Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedi hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁷

b. Pengamatan atau observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Dalam observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti

c. Wawancara adalah Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum

²⁷ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.111

terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.

5. Metode Analisis

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* dalam kasus pencurian kotak amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tindak pidana pencurian, anak, *restorative justice*, pencurian dan *Restorative justice* menurut kajian Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu membahas rumusan masalah yang ada yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana anak dengan pendekatan *Restorative justice* dalam kasus pencurian kotak amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes dan penerapan *Restorative justice* dalam kasus pencurian kotak amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes.

Bab IV Penutup, berisi Simpulan hasil penelitian dan Saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :²⁸

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

²⁸ Arief, Nawawi Barda. 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI., Hukum Undip, Semarang, hal. 42.

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique²⁹ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk

²⁹ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Januari 2022, Pukul 18.46 WIB)

menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- 3) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.³⁰

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.³¹

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai

³⁰ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 157.

³¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 15

kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.³²

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:³³

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai

³² Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hal. 15

³³ *Ibid*, hal. 34-35 & 40

dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi

abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.³⁴

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :³⁵

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang

³⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal.47.

³⁵ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana, Op.Cit*, Hlm. 157.

teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara Yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut

kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sah anak, perwalian dan lain-lain.

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.³⁶

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) secara tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Dalam Kitab Undang-Undang Perdata ketentuan yang merumuskan kategori dewasa dan belum dewasa dapat ditemukan dalam Pasal 330. Dari rumusan tersebut dapat diartikan bahwa batas antara belum dewasa dengan telah dewasa adalah umur 21 tahun kecuali anak itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun atau pendewasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 419 KUH Perdata.

³⁶ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung, hal. 5.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan tiga kriteria usia, yang meliputi : (1) usia syarat kawin yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. (2) Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tuanya. (3) usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin. Apabila digunakan penafsiran secara *argumentum a'contrario*, Nampak jelas bahwa yang dimaksud telah dewasa menurut undang-undang Perkawinan tersebut adalah setiap orang yang telah berusia 18 tahun. Mereka dapat melakukan perbuatan hukum tanpa harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, merumuskan anak sebagai berikut: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Batas usia tersebut sejalan dengan penentuan seorang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undangundang tersebut, anak didik pemasyarakatan, baik anak pidana, anak Negara maupun anak sipil, adalah anak binaan yang belum mencapai usia 18 tahun.

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yaitu :

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok, orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Di lihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak atau anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuen diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.³⁸

Perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Menurut Paul Mudikdo memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency*, sebagai :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya;
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat;

³⁷ Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal. 8.

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 219

- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi social termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.³⁹

3. Prinsip Perlindungan Anak

Maidin Gultom mengemukakan empat prinsip perlindungan anak sebagai berikut :⁴⁰

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah : Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

- c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

³⁹ Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hal.9.

⁴⁰ Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hal.39.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari beberapa faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun
- c. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang
- d. Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek.
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabatnya sebagai manusia
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya
- g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang

berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Pasal 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara:
 - 1) Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya
 - 2) Yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain
 - 3) Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
- b. Tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau “tidak berbuat sesuatu) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan
- c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak):
 - 1) Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum
 - 2) Untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung (*promptly and directly*) atau melalui orang tua, wali, atau kuasa hukumnya
 - 3) Untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarutlarut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak
 - 4) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah
 - 5) Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku
 - 6) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma (gratis)
 - 7) Kerahasiaan pribadi (*privasi*)nya dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan
- d. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
 - 1) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana
 - 2) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak

asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

- e. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hadi Supeno menyimpulkan empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:⁴¹

1. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA:

- a. Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari walinya yang sah
- b. Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.

⁴¹ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pembedaan, dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya bakti*, Bandung, hlm. 53-62.

2. Prinsip Kepentingan terbaik bagi Anak (*Best Interest of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 KHA :

- (1) Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA

- a. Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan
- b. Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang

memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of The Child*).

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 KHA :

- (1) Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian.

Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Impelementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang utama.

C. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.”

(Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).⁴²

Terhadap pandangan tersebut Daly⁴³ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁴⁴

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁴⁵

⁴² Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, hal. 332 dan 407-408.

⁴³ Kathleen Daly, 2000, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context* 1:167-190, Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, hal. 332 dan 367.

⁴⁴ Sthepanie Coward-Yaskiw, 2004, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004, hal. 332 dan 365.

⁴⁵ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.⁴⁶ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.⁴⁷

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluca, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.⁴⁸

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku,

⁴⁶ Wright, 1991 hal. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022.

⁴⁷ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, hal. 5

⁴⁸ Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 08 Januari 2022

korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁴⁹

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁵⁰

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana

⁴⁹ Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No.11, hal. 4.

⁵⁰ Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November, hal. 1.

yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

2. Konsep *Restorative justice*

Menurut Sarre:⁵¹ ..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.* (Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Dari pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

⁵¹ Rick Sarre, 2003, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, hal. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, hal. 332 dan 400.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu⁵² pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.⁵³

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudsob tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara

⁵² Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari wbsite <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022

⁵³ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022

tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

3. Dasar Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana.

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu

- a. Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR)

Dalam Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain :

- (1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.

- (2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- (3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- (4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- (5) Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- (6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Setelah peneliti membaca dan memahami langkah-langkah penyelesaian kasus pidana sesuai dengan Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution

(ADR), maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian kasus pidana di Kepolisian dengan menggunakan metode *restorative justice* maka yang diutamakan disini adalah dengan musyawarah antar pihak yang terlibat dengan mengedepankan keadilan dan ketika kasus sudah berhasil diselesaikan maka tidak boleh lagi ada tindakan hukum lainnya atau dalam kata lain kasus telah selesai.

- b. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tenang dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

Dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan masalah pidana boleh dengan menggunakan alternatif solusi yang tepat dan tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan

penangkapan hal itu berarti bisa menjadi dasar penerapan *restorative justice*.

4. Model Sistem Pendekatan Restoratif⁵⁴

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternative dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain⁵⁵

a. *Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hiptesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat member pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana.⁵⁶

Untuk mengembalikan konflik itu ke “pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini,

⁵⁴ Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 141-145.

⁵⁵ Van Ness, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2021

⁵⁶ Van Ness, 1997, hal.14, Op.,Cit

proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

b. *Dual Track System*

Model dual track system ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu

Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur,⁵⁷ yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industry, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. *Safeguard System*

⁵⁷ Haley, 1996, hal 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2021

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restorative, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restorative.

Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restorative. Contoh-contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal “bersalahnya” si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

d. *Hybrid System*

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem *hybrid*, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil” (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.⁵⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, dan perbuatan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sehubungan dengan perumusan tindak pidana yang mempunyai sejumlah unsur di dalam tiap-tiap tindak pidana, maka nampak adanya jalan pikiran yang berlainan antara para ahli untuk secara mendasar dan

⁵⁸ Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 14

adanya pula pendapat yang membagi unsur-unsur perumusan tindak pidana secara terperinci. Pembagian secara mendasar didalam melihat unsur perumusan tindak pidana, hanya mempunyai dua (2) unsur yaitu:

a. Unsur obyektif.

b. Unsur subyektif.

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan yang dimaksud unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang tergantung di dalam hatinya.⁵⁹

Dalam hal ini C. S. T. Kansil mempertegasnya dengan menyebutkan unsur-unsur obyektif tersebut adalah mengenai perbuatan, akibat, dan keadaan. Unsur-unsur subyektif ialah mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan dan schuld (kesalahan) dalam arti dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).⁶⁰

Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Kumpulan kuliah, mengemukakan bahwa unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu yang berupa:

1. Suatu tertentu; 2. Keadaan yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana atau hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur-

⁵⁹ P. A. F. Lamintang. 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hal.84.

⁶⁰ C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 284.

unsur subyektif, adalah sebagaimana disebutkan oleh Simon, yaitu harus memuat unsur- unsur sebagai berikut:

“Pertama Suatu perbuatan manusia, disini dimaksudkan bahwa tidak saja perbuatan, akan tetapi juga mengabaikan; sedangkan yang kedua yakni Perbuatan (perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan yang ketiga yaitu Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁶¹

Jadi, pembagian unsur-unsur secara mendasar seperti diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur yang obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yang dapat berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur yang subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ditentukan dalam perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembagian perumusan tindak pidana secara terperinci, melihat unsur tindak pidana didasarkan atas susunan perumusan dari tiap-tiap tindak pidana yang bersangkutan, sehingga secara alternatif, setiap tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang pada umumnya dikenal dengan ilmu pengetahuan. Di dalam doktrin tidak terdapat keseragaman didalam menentukan adanya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana.

Apabila kita lihat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum

⁶¹ Satochid Kartanegara, *op.cit.*, hal. 14.

- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁶²

Sedangkan, menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁶³

Dalam hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana (delik), yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya:

Menurut KUHP, dapat dibagi atas Kejahatan (*misdrijven*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku II, Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh: pencurian, pembunuhan, penggelapan. Pelanggaran

⁶² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Cet. I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hal. 82.

⁶³ *Ibid*, hal. 79.

(*overtredingen*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku III, Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum, tindak pidana itu dapat dibagi menurut beberapa sudut:

- a. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat dibedakan atas dolus dan culpa. Dolus, yaitu perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam hal ini akibat yang ditimbulkan oleh delik tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. Culpa, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidakhati-hatian) saja.
- b. Berdasarkan wujudnya, dapat dibedakan atas:
 - Delik komisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formil maupun materiil.
 - Delik omisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formil
 - Delik komisionis peromisionim, yaitu delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).
- c. Berdasarkan pada perumusan tindak pidana, dapat dibedakan atas:
 - Delik materiil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

- Delik formil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menurut segi pandangan dari sudut-sudut lain yakni:

a. Berdasarkan sumbernya, maka tindak pidana itu dibedakan atas:

- Delik umum, yaitu semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP).
- Delik khusus, yakni semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika.

b. Berdasarkan faktor waktu atau lamanya tindak pidana itu dilakukan, maka dapat dibedakan atas:

- Delik terjadi seketika, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau tejadiannya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya, pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.
- Delik terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih

berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan

suatu keadaan yang terlarang.

c. Berdasarkan faktor syarat-syarat untuk dapat dituntut, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:

- Delik aduan, yaitu tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Misalnya, tindak pidana pencabulan.

- Delik biasa, yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Misalnya, pencurian, penganiayaan.

d. Berdasarkan subyek hukum tindak pidana, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:

- Delik *Communia*, yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*).

- Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Misalnya, pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

a. Tindak Pidana Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang.
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

b. Tindak Pidana Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman

pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362).
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
- 3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan syarat :

- 1) Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- 2) Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman
- 3) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- ii. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- iii. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
 - 1) jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
 - 2) jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - 3) jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
 - 4) jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- iv. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- v. Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan

kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

d. Pencurian dalam keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,
- (2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
- (3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

E. *Restorative justice* menurut kajian Islam

Dalam hukum pidana Islam, menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, diat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai

penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator atau arbitrator. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan, Hal—hal yang menjadi kekurangan dari sistem pengadilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketaqwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif di antara para pihak yang berperkara.

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.

Hukum Islam dalam praktiknya, tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara pidana juga. Hal

ini terlacak dari hadits yang diriwayatkan oleh al Tirmidzi dari 'Amr bin Syaib yang artinya:

"Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (kisas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali".

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan kisas dan diyat. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan kisas adalah proses penuntutan hukuman kisas masih menjadi hak keluarga korban. Para fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai *civil wrong*⁶⁴ atau perkara perdata. Penyelesaian perkara tergantung atas kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi kewenangan memutuskan hukuman kisas berada di tangan hakim

Dalam dunia hukum modern, pembunuhan dikategorikan sebagai masalah publik dikarenakan mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat umum. Hal yang demikian menjadi wewenang pemerintah untuk menanganinya. Pihak korban hanya memiliki hak melapor dan menuntut kepada pihak yang memiliki otoritas hukum. Negara yang diwakili oleh institusi hukum menjadi pihak yang berwenang menangani dan menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan.

Hukum pidana islam memang menyebut eksistensi pemerintah sebagai, bagian dari pelaksanaan hukum kisas, namun keberadaannya hanyalah sebatas menyaksikan implementasi dari hukuman tersebut agar dijalankan

⁶⁴ Mohamed S. El-Awa, 2000, *Punishment in slamic Law; A Comparative Study*, American Trust Publications, Indianapolis. hal 69

sesuai aturan. Meskipun hak penuntutan kisas berada dalam keluarga korban, tetapi dia tidak dapat melakukannya sendirian tanpa sepengetahuan pemerintah yang didelegasikan hakim atau qadli.⁶⁵ Kisas yang dituntut oleh keluarga korban hanya dapat dilaksanakan setelah ada keputusan hakim.

Penegakan hukum kisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Pelaksanaan hukuman kisas harus diawali dengan pembuktian dengan sejumlah syarat tertentu. Hakim dalam menetapkan hukuman harus memperhatikan empat hal, yaitu adanya pengakuan, indikasi atau qarimah yang kuat, adanya saksi atau dengan sumpah atau qasamah.⁶⁶ pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan qarimah adalah petunjuk kuat atau alat bukti yang mengarah pada terjadinya tindak pidana. Jumlah saksi dalam kasus pembunuhan haruslah dua orang laki-laki yang adil dan berakal. Adapun ketentuan sumpah atau qasamah berlaku pada kasus pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya. Sumpah diambil oleh masyarakat yang bertempat dilokasi pembunuhan. Tujuannya adalah menyatakan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam pembunuhan yang telah terjadi.

Syarat-syarat pembuktian sebagaimana ketentuan tersebut bersifat alternative dan bukan komplementer. Maknanya, semua syarat tidak dipersyaratkan harus ada, tetapi jika salah satunya terbukti maka hukuman kisas dapat dikenakan. Dengan demikian tuntutan keluarga korban tidak secara langsung dapat dijalankan, tetapi melalui proses pembuktian terlebih

⁶⁵ Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta hal. 157

⁶⁶ Ar-Rakban, Abdullah Aly, 1981, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah: Beirut. hal.

dahulu. Di samping itu, hukuman kisas ini dapat gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.⁶⁷ Bagi pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban tidaklah terbebas dari hukuman, akan tetapi para fuqaha memberikan hukuman pengganti dengan membayar kafarat dan dikenakan hukuman ta'zir. Kafarat bagi pembunuhan sengaja adalah memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut.⁶⁸ Di samping itu pelaku juga harus dijilid 100 kali dan dipenjara selama satu tahun.

Menurut hanafi, tujuan penjatuhan hukuman ('uqubah) dalam hukum islam dibedakan menjadi dua, yaitu pencegahan (*ar-raddu wa az-zajrul/deterrene*) dan pendidikan atau pengajaran (*al-islah wa al-tahzib/reformatif-rehabilitatif*).⁶⁹ Dalam mendalami keberadaan hukuman kisas, perlu dikaji dasar filosofis penetapannya. Tanpa mengetahui dasar filosofis penetapannya akan mengakibatkan kesalahpahaman dalam memandang substansi hukum yang berdampak pada ketidaktepatan dalam mengaplikasikannya. Hukum kisas sering dipersepsikan sebagai hukum rimba, tidak beradab, karena mengedepankan pembebanan fisik. Pendapat yang demikian adalah menyesatkan dikarenakan melihat kisas hanya sebatas sisi simbolik. Dasar penetapan hukum kisas sebenarnya telah dieksplisitkan dalam al qur'an surat al baqarah ayat 178 -179, yang berbunyi:

⁶⁷ Bahnasi, Ahmad Fathi, 1969, *al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Anjilu al Misriyah: Kairo. hal 191

⁶⁸ Muhamad, Hasan Mahmud, 1994, 'Uqubah al- Qatl al-'Amd fi Fiqh al-Islam, Muassasah Dar al-Kitab : Kuwait.

⁶⁹ Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta hal. 255

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدَ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Q.S Al Baqarah: 178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam kisas itu ada (jamunan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa. (Q.S Al Baqarah: 179)

Bertitik tolak pada penjelasan di atas, filosofi penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam islam menganut asas *restorative justice*. Prinsip tersebut memberikan porsi yang luas kepada para pihak dalam hal keterlibatannya menyelesaikan pidana. Para pihak yang dimaksud adalah pelaku pidana, korban tindak pidana dan keluarganya, masyarakat serta negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum. Negara dalam hal ini tidak berposisi untuk memonopoli penyelesaian tindak pidana, melainkan menjadi mediator untuk memastikan bahwa penyelesaian tindak pidana telah disetujui oleh para pihak.⁷⁰

⁷⁰ Qafisheh, Mutaz M.,1 2012, "*Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*" International Journal of Criminal us tic e Sc ienc e, Yol. 7 . hal. 487

Asas *restorative justice* dalam hukum pidana islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang diberlakukan dalam jarimah kisas yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diberikan hukuman berupa kisas (dihukum mati), diyat (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga pemidanaan tersebut bersifat alternative, bukan kumulatif, artinya jika telah ditetapkan hukuman pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik adalah pilihan hukuman ketiga, yaitu pemaafan dari keluarga korban. Pemaafan sebagai penghapus pidana dalam hukum islam, hal ini tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia. Terhadap kasus sebesar pembunuhan saja dapat diupayakan melalui jalur penyelesaian luar pengadilan dan penerapan *restorative justice*, mestinya melalui konsep yang dijalankan dalam hukum islam dapat mengilhami pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori klasifikasi sangat ringan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan *Restorative justice* dalam kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes

Konsep negara hukum (*rule of law*), undang-undang menjadi kiblat dalam menangani segala permasalahan hukum baik ketika terjadi pelanggaran hukum materiil maupun formil. Segala pelanggaran atas hukum harus diperangi karena hukum harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Hal ini sejalan dengan adagium yang sering digunakan sebagai dasar argument system Negara hukum yaitu *iat justicia ruat coelum*, meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan. Secara sekilas terlihat hukum begitu kokoh dan ideal. Namun seringkali pepatah ini justru membuat keadilan menjadi hal yang sulit ditemukan di dalam hukum itu sendiri. Hukum seolah menutup mata terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan dalam hukum menjadi sempit akibat dari topeng tujuan kepastian hukum dalam penegakkan hukum di Indonesia. Dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum pidana materiil, di Indonesia telah diatur prosedur formal yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun prosedur dalam hukum formil tersebut seringkali digunakan sebagai alat represif semata dan mengabaikan nilai-nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif juga cenderung tidak diperhitungkan.

Hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki tujuan yang ingin diwujudkan. Hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, dapat terlindungi dan aman. Salah satu perwujudan dari hukum tersebut adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu yang diatur dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari pengaturan bunyi pasal di atas sudah secara jelas disebutkan pencurian secara umum dalam Pasal 362 KUHP. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian yang terjadi tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun pada kenyataannya seorang anak pun tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, karena pada hakikatnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai

macam tindakan dan pengaruh yang akan menimbulkan kerugian.⁷¹ Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dan upaya penyelesaian tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, hal ini demi mewujudkan kesejahteraan anak yaitu dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain dilindungi dalam undang-undang tersebut, adapun bentuk perlindungan hukum untuk anak yang berurusan dengan hukum itu diwujudkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan anak adalah prinsip non diskriminasi yakni lebih mengutamakan suatu kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, perkembangan, serta kelangsungan hidup maka sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperlukan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau yang bisa disebut dengan diversifikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengatur mengenai diversifikasi, diversifikasi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan

⁷¹ Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, hal. 2

yang dijalaninya.⁷² Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan sistem peradilan formal, penerapan diversi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan sehingga berkeadilan bagi anak demi masa depan serta tumbuh kembangnya, dari pada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan yang formal.⁷³ Sehingga pada akhirnya anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Tujuan dari peradilan pidana anak yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Pencapaian keadilan dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya maka dengan itu penegakan hukum pidana di Indonesia menerapkan keadilan restoratif atau *Restorative justice* yang dalam prosesnya harus mengutamakan kesejahteraan anak dan harus memperhatikan kepentingan korban,⁷⁴ dalam hal ini khususnya kasus penyelesaian tindak pidana pencurian.

Proses penyidikan dan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki cara khusus, yakni melalui proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

⁷² Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta: hal. 14

⁷³ Djamil, Muhammad Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Sinar Grafika, Jakarta: Hal. 11

⁷⁴ Atalim. 2013. "Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional". *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 2, Nomor. FH Universitas Tarumanegara, Jakarta hal. 147

peradilan pidana atau yang bisa disebut dengan diversifikasi. Diversifikasi merupakan penerapan dari *Restorative justice* yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya yang memiliki arti penting serta bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,⁷⁵ yaitu dengan melalui pelaksanaan diversifikasi yang dilatarbelakangi dengan adanya keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

Keadilan restoratif menawarkan satu cara untuk menekankan kepada seorang anak yang melakukan pencurian yang menyebabkan kerugian kepada korban.⁷⁶ Yaitu dengan cara diversifikasi Pada awalnya prinsip penggunaan diversifikasi yaitu memberikan suatu kesempatan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan yang pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan

⁷⁵ Harefa, Beniharmoni. 2015. "*Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*". Jurnal. Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 15.

⁷⁶ Jeffrey J. Roth and Mari B. Pierce. 2019. *Improving responses to juvenile burglary offenders*. *Safer Communities*, 18 No. 3/4, 94–106. <https://doi.org/10.1108/SC-092018-0026>

sebagai prioritas utama dalam memberikan kesempatan kepada pelaku agar tidak masuk dalam pengadilan selain itu keadilan restoratif mengacu pada suatu perbaikan keadilan melalui penegasan kembali terhadap nilai-nilai kekeluargaan dalam penyelesaian kasus anak.⁷⁷

Kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Brebes⁷⁸ terjadi tindak pidana pencurian kotak amal yang dilakukan oleh anak bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib ketika klien sedang bermain sepeda di sebuah lapangan di Desa Sidamulya, sepeda yang klien pakai merupakan sepeda yang dipinjam dari tetangga. Klien menggunakan sepeda tersebut untuk bermain hingga jam 23.00 wib, kemudian klien tiduran dilapangan tersebut hingga jam 01.00 wib, setelah bangun klien naik sepeda menuju Masjid Baitul Mutakim Desa Sidamulya, sesampainya di Masjid Baitul Mutakim Desa Sidamulya klien langsung masuk lewat jendela samping kiri Masjid. Pada saat di dalam Masjid klien melihat sebuah kotak amal yang berisi sejumlah yang kemudian klien mengangkat kotak amal tersebut dan memindahkan ke sebuah ruangan yang berada di sebelah tempat pengimaman atau imam sholat. Pada saat di dalam ruangan tersebut klien mengambil uang yang berada di dalam kotak amal dengan cara mencongkel uang dari lobang kotak amal menggunakan lidi yang telah diambil oleh klien dari sebuah sapu lidi yang terletak di luar masjid. Klien mengambil uang

⁷⁷ Udo Konradt, Tyler Okimoto , Yvonne Garbers, K.-P. O. 2019. *The shape of justice repairs Asymmetric nonlinear retributive and restorative justice effects to unfair supervisor treatment*. International Journal of Conflict Management, 31 No. 2(1044–4068), 149-173. <https://doi.org/10.1108/IJCMA06-2019-0096>

⁷⁸ Hasil wawancara dengan IPTU Puji Haryati, SH.,MH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Brebes, pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 13.35 wib

tersebut dengan bantuan senter dari handphone, klien berhasil mengambil uang dari kotak amal masjid dengan pecahan uang Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 10.000, Rp 5000, setelah uang tersebut berhasil dikeluarkan dari kotak amal klien merapihkan dan menyimpan uang curian tersebut di atas jendela belakang mimbar masjid, kemudian klien hendak keluar dari dalam masjid namun ada beberapa orang warga yang melihat perbuatan klien, lalu klien ditangkap dan diseret ke luar masjid. Pada saat di luar masjid klien di ikat di tiang masjid oleh warga yang menangkap klien, pada saat itu bagian wajah, badan dan kaki klien mendapat pukulan oleh warga, beberapa saat kemudian kepala desa Sidamulya datang klien di lepas ikatannya lalu klien dibawa ke Balaidesa Sidamulya, saat di Balaidesa Sidamulya klien mendapat pukulan lagi oleh warga, kemudian klien dibawa ke Polsek Wanasari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian klien di pindahkan ke Polres Brebes pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menjalani pemeriksaan, karena berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/07/I/2021/Jateng/ResBrebes/SPKT tanggal 13 Januari 2021 klien terlibat dalam Kasus “Pencurian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Saat ini klien tidak dilakukan penahanan.

Terkait dengan berbagai kasus anak berhadapan dengan hukum serta penegakan hukum bagi pelaku masih dirasa ada pemahaman yang tidak sevisi aparat penegak hukum, akibatnya banya ketimpangan, bahkan eksekusi yang ditimbulkan lebih para penegak hukum, manakala moral dari para penegak hukum sudah luntur dan dapat digadaikan dengan suatu kepentingan

yang bernilai pragmatis. Harus diakui secara jujur bahwa dalam kenyataannya bobroknya dunia peradilan di Indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh politik dan kekuatan eksekutif, tetapi malah dalam porsi terbesar lebih banyak disebabkan oleh persoalan moral.⁷⁹

Sudah saatnya dunia kita harus diisi atau ada orang-orang yang mempunyai keberanian untuk mendobrak cara berhukum yang hanya menurut teks undang-undang dan berdasarkan prosedur, cara berhukum model yang demikian ini adalah cara yang paling mudah, sederhana dan dianggap paling aman untuk dijalankan sambil menunggu datangnya hari pensiun. Hal ini sangat bertentangan dengan kondisi yang ada, dimana saat ini dibutuhkan para penegak hukum yang benar-benar mempunyai jiwa pendobrak sebagaimana hukum itu sendiri yang mempunyai kekuatan untuk mendobrak agar dapat keluar dari kemandekan, untuk itu dibutuhkan para vigante/pejuang dalam penegakan hukum.⁸⁰

Berdasar cara pandang kultur budaya masyarakat Indonesia, Anak nakal atau anak yang melakukan kenakalan adalah tingkah laku anak yang secara ringan menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menjadikan anak nakal di sini sebagai anak berlaku menyimpang (melenceng dari kaidah yang semestinya dalam bermasyarakat) yang bisa direstorasi atau diperbaiki, Bagaimanapun alasannya pelanggaran norma yang dilakukan anak tidak seharusnya memunculkan *punishment* (hukuman) bagi anak yang diketahui melakukan pelanggaran, namun sebaliknya dari pelanggaran norma tersebut

⁷⁹ Mahfud, Moh. M. D, 2010. *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta:

⁸⁰ Raharjo, S. 2010. *Penegakan hukum progresif*. Kompas. Jakarta:

dapat menjadi sarana bagi masyarakat terutama orang tua, lebih aktif dalam memberikan pengajaran kepada si anak dalam bertingkah laku yang baik dan jangan sekali-kali lagi untuk mengulangnya.

Serta dalam hal ini diharapkan bagi penegak hukum yakni Polisi bisa memposisikan dirinya sebagai seorang mediator, lebih mengedepankan proses mediasi sebagai bagian dari *restorative Justice* dengan bermusyawarah bersama-sama masyarakat sekitar yang terkena dampak dari tingkah laku si anak dan daripada itu polisi bisa meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Guru), psikiater, ketua RT, ketua RW. Seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 42 ayat 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, menyatakan:

“Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.”

Sanksi pidana diberikan kepada seseorang bilamana melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Pidana menjadi ranah hukum publik sehingga pelaksanaannya dibutuhkan campur tangan dari negara. Penjatuhan pidana hanya berfokus pada pemberian nestapa kepada pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana tidaklah harus selalu diselesaikan dengan sistem peradilan. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dapat diwujudkan melalui alternatif lain diluar jalur litigasi. Konsep *retorative justice* sebenarnya telah lama dimunculkan untuk memperbaiki sistem pidana baik di dunia internasional maupun di Indonesia itu sendiri. Jauh sebelum konsep ini

lahir, *restorative justice* telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar falsafah masyarakat Indonesia mengisyaratkan penyelesaian konflik dengan musyawarah untuk mencapai tujuan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu di beberapa daerah Indonesia yang masih menerapkan hukum adat juga ditengarai cara penyelesaian sengketa melalui *restorative justice*.

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat seperti musyawarah keluarga, musyawarah desa dan musyawarah adat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak semua peraturan yang memuat aturan pidana menyebutkan penyelesaian di luar pengadilan.

Keadaan tersebut memposisikan system pemidanaan tidak lagi bernilai sebagai sebuah system yang memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Para pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan semakin banyak bahkan melebihi kapasitas yang ada di Indonesia. Hal ini berimbas pada tidak fokusnya penanganan,

pembinaan dan pengawasan para terpidana yang akhirnya menempatkan lembaga pemasyarakatan bukan memasyarakatkan kembali para terpidana namun justru menjadi wadah atau tempat belajar criminal yang digunakan para terpidana untuk semakin mengasah kemampuan dan perilaku criminal dari si terpidana itu.

Di samping berbicara melalui sisi terpidana, kepentingan korban tindak pidana juga tidak terlalu diuntungkan selain mendapatkan kepuasan atas hukuman yang didapat si pelaku. Hanya kepuasan atas terbalaskan dendamnya. Seringkali dilupakan kepentingan yang benar-benar krusial bagi si korban sudah terpenuhi atau belum. Misalnya ketika si pelaku dihukum hukuman penjara dan denda, uang denda itu tidak serta merta diberikan kepada korban, namun diserahkan pada Negara. Padahal dalam hal ini, korban lah yang dirugikan.

Dasar inilah yang kemudian membuat konsep *Restorative justice* menjadi primadona baru dalam system penegakan hukum di Indonesia. *Restorative justice* adalah suatu metode alternative penyelesaian perkara hukum yang difokuskan pada tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁸¹

⁸¹ Purwadi Arianto. 2013. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana)*. Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng. Semarang. Hal. 5

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa konsep penyelesaian perkara secara konvensional (*Retributive Justice*) yang hanya dilandaskan pada ketentuan hukum yang kaku dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang tertuang dalam instrument hukum dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum tidak selalu mencapai tujuan hukum dalam konteks kemanfaatan dan keadilan. Tujuan atas kepastian hukum semata justru sering memunculkan masalah baru yang memberi dampak social yang lebih luas.

Penegakan hukum secara formal untuk kasus-kasus tersebut menempatkan aparat menjadi terlihat tidak berhati nurani dan tidak memiliki nilai kemanusiaan. Padahal aparat penegak hukum hanya mengamalkan perintah dari undang-undang yang sifatnya sangat kaku dan rigid bahkan terhadap kasus-kasus pidana yang kerugiannya tidak terlalu besar dan bisa diselesaikan melalui jalur damai. Inilah yang menjadi urgensi untuk segera diterapkannya konsep *Restorative justice* pada setiap penanganan kasus pelanggaran tindak pidana yang nilai kerugiannya tidak begitu besar.

Bentuk pelaksanaan konsep *Restorative justice* biasa dilakukan dengan mengadakan mediasi antara tersangka dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara. Dalam beberapa kasus, pelaku diminta membayar sejumlah uang pada korban dan si korban memberikan maafnya sehingga kasusnya tidak berlanjut ke pengadilan. Didapat *win-win solution* yang menampung kepentingan korban dan tersangka. Masih banyak alternatif lain yang dapat digunakan sebagai wujud pelaksanaan konsep ini. Dalam melaksanakan konsep *Restorative Justice*,

penyidik POLRI menggunakan wewenang diskresi yang diberikan oleh undang-undang.

Salah satu implikasi positif dari konsep *Restorative justice* adalah adanya perintah diversifikasi dalam kasus yang melibatkan anak bermasalah dengan hukum. *Restorative justice* menjadi embrio hadirnya diversifikasi untuk proses penyelesaian perkara anak. Diversifikasi menonjolkan atensi terhadap kepentingan anak maupun anak korban.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁸² Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.⁸³ Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁸⁴ Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana

⁸² Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School*. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s), hal. 4

⁸³ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. *Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, hal. 5

⁸⁴ Kristin Reimer, Op.cit, hlm. 6

(keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative justice*.⁸⁵

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti

⁸⁵ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan, pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.⁸⁶

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan *Restorative justice* dalam kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes bahwa dalam penerapan *restorative justice* selalu dilakukan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus, upaya *restorative justice* tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak, sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan *restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah.

Menurut penulis, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan *Restorative justice* dalam kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

⁸⁶ Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

B. Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes

Konsep *restorative justice* yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Penerapan *restorative justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut dalam hal ini korban dan pelaku, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat.

restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan anak yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Braithwaite menjelaskan ada beberapa nilai-nilai dasar yang terkandung sekaligus merupakan ciri khas dari *Restorative Justice* yang membedakannya dengan teori pidana lainnya. Nilai-nilai dasar yang oleh Braithwaite dalam hal ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:⁸⁷ *Pertama*, nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan Restoratif dalam praktek yang disebut sebagai fundamental *Procedural Safeguard* yang terdiri atas:

a) *Non Domination*, dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan mempergunakan *Restorative Justice* diharapkan semua pihak dalam posisi yang sama dan sederajat. Di sini dominasi salah satu pihak akan mempengaruhi suatu putusan yang dihasilkan sehingga akan merusak tujuan dari pada penyelesaian dengan menggunakan pendekatan ini. Dalam model pendekatan ini diharapkan keputusan diambil secara bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. b) *Empowerment*, adanya keharusan pemberdayaan (*Protection*) terhadap pihak yang tidak dalam posisi yang menguntungkan. Pemberdayaan ini bukan maksud pilih kasih namun sebagai upaya membangun keberanian untuk mengutarakan pemikiran, pandangan dan kehendak sehingga kebutuhan pelaku, korban atau masyarakat dapat

⁸⁷ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, hal.9295.

didengar dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan. c) *Honouring Legally Specific upper limits on sanction*, ketika para pihak sudah mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan konsep ini, maka mereka harus menerima segala keputusan yang dihasilkan oleh model penyelesaian tersebut. d) *Respectful Listening*, dalam menyelesaikan perkara ini para pihak harus memiliki rasa saling menghormati dan berempati antara para pihak. e) *Equal Concern for All Stakeholders*, harus adanya perhatian kepada semua *stakeholder*, dalam upaya penyelesaian model ini tidak hanya difokuskan kepada salah satu *stakeholder*. f) *Accountability, Appealability, Accountability*, dalam arti *Restorative Justice* adalah keleluasaan untuk memilih mekanisme penyelesaian yang berdasarkan atas pilihan semua pihak. g) *Respect for The Fundamental Human Right*, Dalam menyelesaikan perkara pidana harus mengacu pada instrumen hak asasi manusia. Nilai-nilai hak asasi manusia harus diakomodasikan ke dalam tujuan pemidanaan dan dalam merancang suatu model pemidanaan.

Kedua, nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu. Melupakan dan bukan menghapuskan atau membiarkan saja tanpa suatu penyelesaian. Kemauan untuk melupakan kejadian pada masa lalu bukan merupakan alasan untuk menelantarkan atau mencegah proses penyelesaian yang sedang berlangsung. Diterimanya suatu kesepakatan mengandung arti dengan suatu tugas membawa dan menyebarkan nilai baru dan mengubah paradigma masyarakat sekitar terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat sehingga proses realisasi

program menjadi terhambat, utamanya terkait dengan nilai-nilai lokal/setempat yang dianut masyarakat justru menghambat program, perbaikan dan Restoratif. Dalam kondisi yang demikian, kesepakatan yang telah dicapai harus dievaluasi kembali. *Ketiga*, nilai yang terkandung dalam keadilan Restoratif adalah mencegah ketidakadilan, maaf memaafkan, dan rasa terimakasih.

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, keadilan Restoratif pada dasarnya merupakan suatu konsep yang berkembang. Banyak sarjana yang kemudian mengembangkan lebih lanjut konsep ini secara terus menerus. Termasuk di dalamnya pengembangan terhadap ide-ide potensial serta resiko-resiko negatif bila konsep ini akan dijalankan. Respons terhadap bentuk kejahatan dengan penggunaan metode *retributive justice* yang selama ini sering diterapkan berupa sanksi pidana dengan melakukan pencabutan kemerdekaan atau biasa disebut dengan pidana penjara dan pidana kurungan kenyataannya lebih banyak memuat tujuan dengan harapan awal yang baik namun tidak terjadi, malahan menimbulkan aspek-aspek atau dampak negatif daripada dampak positifnya.

Berikut dampak negatif atas akibat penjatuhan sanksi pidana dalam hal pencabutan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut:⁸⁸ *Pertama*, dehumanisasi pelaku tindak pidana : kesatu, tujuan pidana penjara pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan kedua adalah memberikan

⁸⁸ M. Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, hal. xxiv-xxv, http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf, diakses Jumat, 04 Januari 2022, pukul 14.39 WIB

kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi. Kedua, hakekat dari fungsi penjara tersebut di atas sering kali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat. *Kedua*, prisonisasi (*Prisonization*) narapidana. Proses prisonisasi narapidana dimulai ketika narapidana masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berisi kehidupan penjara sebagai suatu sistem sosial informal yang disebut sebagai sub kultur narapidana (*inmate subculture*). Subkultur narapidana ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual narapidana, khususnya proses sosialisasi narapidana tersebut ke dalam masyarakat narapidana (*the inmate community*) yang oleh Clemmer disebut sebagai prisonisasi. Dalam proses prisonisasi narapidana baru (*new comer*) harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat narapidana. Di samping itu ia harus mempelajari kepercayaan, perilaku-perilaku dari masyarakat tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan mental penjahat.

Ketiga, *A place of contamination*, Menurut Bernes dan Teeters bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru harus dihindari. Di dalam penjara, penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baik pun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.

Keempat, Pidana berjangka pendek, Pidana berjangka pendek akan sangat merugikan di dalam pembinaan sebab di samping kemungkinan hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana. *Kelima*, *stigmatization*, kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara adalah terjadinya stigmatisasi (*stigmatization*). Menurut Hoefnagels, stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak disebabkan oleh pandangan masyarakat sekitar terhadapnya. Secara psikologis stigmatisasi menimbulkan kerugian terbesar bagi pelaku tindak pidana, karena dengan demikian publik mengetahui bahwa ia seorang penjahat, dengan segala akibatnya.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:⁸⁹

1. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)

Setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses Nperadilan (*Due Process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan pengadilan.

⁸⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2012, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 126-128.

2. Perlindungan yang setara

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif. Keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

3. Hak-Hak Korban

Penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya.

Proporsionalitas Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran.

4. Praduga Tak Bersalah

Peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian ini dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara, yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restoratif dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah.

5. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya vis a vis bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Padahal bidang yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan barang atau kerugian yang diderita pelanggar dikembalikan atau dilaporkan telah terjadi membuat korban atau pelapor menganggap kasusnya selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam investigasi di mana polisi tidak menghapus ganti rugi Kejahatan. Oleh karena itu penerapan *Restorative justice* di Proses investigasi sangat diperlukan

dalam mempercepat penyelesaian masalah / sengketaan yang terpenting adalah tercapainya keadilan terhadap pihak penggugat/perselisihan.⁹⁰

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk keadilan restoratif, yaitu:

- a. Pemulihan bagi mereka yang menderita kerugian karena kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan negara; dan
- c. Pengadilan bertindak untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat bertindak untuk menjaga perdamaian itu adil.

Dari ketiga prinsip dasar tersebut diketahui bahwa restorative justice akan memberikan umpan balik untuk pelaku, korban dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam peradilan restoratif juga memperbolehkan hukuman penjara jika sanksi tersebut adalah tuntutan para korban dan memang benar menganggap bahwa dengan melakukan sanksi tersebut pelaku dianggap dapat dipertanggungjawabkan tindakan mereka.⁹¹

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipanpartisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu

⁹⁰ Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018 ISSN: 2614-560X* [10.30659/jdh.1.2.565 - 570](https://doi.org/10.30659/jdh.1.2.565-570)

⁹¹ Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2, June 2018 ISSN: 2614-560X*

dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

Penerapan Prinsip *restorative justice* untuk menghasilkan keadilan restorative, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Tindak pidana yang dilakukan anak adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menenteramkan hati. Prinsip *restorative justice* adalah suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa mendatang. Keadilan untuk anak, adalah bagaimana *restorative justice* itu diterapkan dengan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restorative sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat, Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Untuk mengetahui sejauh mana pendekatan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikota makassar dalam hal ini dapat dilihat dari seberapa seringnya aparat pihak kepolisian khususnya pada bidang perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam menggunakan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak. Jadi dalam hal ini maka penulis menggunakan perbandingan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikota makassar dengan menggunakan prinsip *restorative justice* dan tidak menggunakan prinsip *restorative justice* diwilayah hukum Polres Brebes.

Dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian ringan apabila syarat-syarat atau kriteria *Restorative justice* telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, saksi korban dan keluarga berkeinginan untuk memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan kualifikasi tindak pidana ringan, serta pelaku belum pernah dihukum, maka dapat melakukan pendekatan *restorative* tindak pidana yang sebagaimana ditangani penyidik Polres Brebes dalam kasus pencurian dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* tentunya dengan *justice* dalam forum mediasi penal di ruang mediasi, dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila berhasil perkara ini dapat di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dankepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena Keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana

perbaikan/pemulihan keadaan korban pascaterjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pelaku tindak pidana yang sebagaimana ditangani penyidik Polres Brebes dalam kasus pencurian dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* tentunya dengan mempertimbangkan umur dari pelaku yang masing-masing belum berusia 17 (tujuh belas), tergolong berstatus pelajar sehingga dengan cara penyelesaian *restorative justice* dianggap tidak akan menghalangi kedua pelaku tersebut untuk terus bersekolah, karena apabila penyidik menerapkan proses peradilan pidana akan menjadikan anak tersebut malu untuk bersosialisasi di kemudian hari dalam masyarakat dengan statusnya dan pasti tertekan. Berdasarkan uraian di atas, maka batasan umur anak 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dipidana tidak menjadikan patokan bagi penyidik di Polres Brebes untuk menyelesaikan perkara pidana dalam kasus percobaan pencurian tersebut.

Di sisi lain, pertimbangan penyidik lebih kepada faktor pendidikan bilamana pelaku masih aktif sebagai pelajar. Tindakan yang dilakukan penyidik, menurut hemat penulis penyidik di Polres Brebes lebih melindungi hak anak dalam memperoleh serta melanjutkan pendidikannya (terkait dengan kasus dengan pelaku yang masih pelajar). Dikatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang

menyatakan: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Upaya Mahkamah Agung dengan menghadirkan Perma No. 2 Tahun 2012 sesuai dengan apa yang ada dalam penjelasan umumnya, menjadikan perkara-perkara pencurian ringan tidak lagi diancam dengan ancaman pidana menggunakan Pasal 362 KUHP melainkan menggunakan Pasal 364 pencurian ringan yang terhadap pelakunya tidak dapat dikenakan penahanan sesuai Pasal 21 KUHP. Selain tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan Ini artinya bahwa Penyidik Polres Brebes dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Asas *Restorative justice* terhadap anak (bilamana pelaku masih dibawah umur) yang melakukan tindak pidana sudah dilaksanakan tetapi dalam prakteknya belum maksimal, dikarenakan banyak dari korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan tetapi diselesaikan secara hukum. Terbukti data hasil wawancara dengan Bapak AKP Agus Supriadi Siswanto, SH.,S.I.K.,MH, selaku Kasat Reskrim Polres Brebes.⁹²

Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa pencurian yang merupakan delik biasa dapat dicabut laporannya dengan adanya kesepakatan antara pihak korban dengan pihak pelaku, dan ini diatur dalam *restorative justice*. Pelaksanaan program *Restorative justice* dengan mempertemukan

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak AKP Agus Supriadi Siswanto, SH.,S.I.K.,MH, selaku Kasat Reskrim Polres Brebes, pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 10.45 wib

korban selaku pelapor dan pelaku sebagai tersangka serta melibat beberapa orang yang terkait. Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak mengemukakan keinginannya kemudian dicari jalan pemecahannya. Penyelesaian diakhiri dengan membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian bermeterai apabila para pihak menyetujui. Sesuai dengan isi dalam surat perjanjian damai yang telah di sepakati oleh pihak korban dan pihak pelaku.

Pengadilan Negeri Brebes setelah membaca Laporan dari Penyidik Kepolisian Resor Brebes Nomor B/01/I/2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021 perihal Permohonan Penetapan Diversi dalam perkara Anak:

1. Berita Acara Diversi Nomor BAD/01/I/2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021;
2. Surat Kesepakatan Diversi Nomor SKD/01/I/2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang ,bahwa dari BAD/01/I/2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021 antara anak dan korban telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal 15 Januari 2021 dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pihak pelapor / korban memaafkan atas perbuatan pihak tersangka.
2. Pihak pelapor / korban mewakili masyarakat berkeinginan agar tersangka di bina di lembaga pendidikan atau pelatihan agar tidak mengulangi perbuatannya sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut diatas secara kekeluargaan.

3. Pihak tersangka bersedia ditempatkan di lembaga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Menempatkan dan mengikutsertakan tersangka di lembaga pendidikan atau LPKS.
5. Apabila kesempatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses dilanjutkan.
6. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan kekeliruan dan penipuan dari pihak lain.

Menimbang , bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52 ayat (5) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penyidik
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) handphone merk Xiaomi warna hitam;

Dikembalikan kepada mereka yang berhak

5. Memerintahkan Paneteria menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik, Pembimbing, Kemasyarakatan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut maka pelapor atau korban mencabut perkara yang telah dilaporkan. Dengan dicabutnya laporan oleh korban, maka penyidik kemudian memeriksa ulang baik kepada saksi korban maupun saksi-saksi dengan keterangan mencabut berita acara pemeriksaan yang telah diberikan terdahulu. Pencabutan keterangan saksi-saksi tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya alat bukti, sehingga penyidik menghentikan penyidikannya.

Ini artinya bahwa perkara biasa atau bukan delik aduan dapat diselesaikan melalui program *restorative justice*. Perkara yang diselesaikan melalui program *restorative justice* antara lain penipuan, penggelapan, penganiayaan, pencurian, pengeroyokan. *Restorative justice* dilaksanakan dengan mengganti kerugian sebagai kompensasi terhadap korban. Penyidik memfasilitasi para pihak untuk menemukan jalan keluar dan dibuatkan kesepakatan.

Di sisi lain, penerapan mediasi sebagai sarana mewujudkan prinsip *restorative justice* melalui diskresi kepolisian didasari oleh alasan, yakni: adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor. Penyidik pada saat

melaksanakan tahap-tahap penyidikan sering sekali berhadapan pada posisi dimana kedua belah pihak telah saling memaafkan, mengganti kerugian yang ditimbulkan, serta mencabut laporan di kepolisian sebagai hasil dari perdamaian. Pencabutan laporan dalam kasus yang tergolong bukanlah delik aduan, sebenarnya penyidik kepolisian dapat tetap melanjutkan proses peradilan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu yang tidak meresahkan masyarakat banyak serta kerugian yang diakibatkannya kecil, penyidik Polres Brebes mengambil kebijaksanaan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke proses peradilan berikutnya. Langkah yang dilakukan penyidik kepolisian ini menggunakan langkah diskresi kepolisian dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan, walau mengesampingkan kepastian hukum.

Tidak selamanya sanksi pidana yang pada prinsipnya bertujuan memberikan penghukuman berupa pengasingan menjadi jalan terakhir bagi setiap pelaku tindak pidana. Bagaimanapun pengasingan yakni pemenjaraan bukanlah suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan. Ironis, jika mengkondisikan kejahatan sebagai sebuah keniscayaan, bahkan keharusan (pemberian *punishment*). Jangan menjadi seperti mereka (pembuat aturan era kolonial), di mana orang-orang yang tidak mampu berdialog dengan hati nurani dan memasrahkan diri kepada tatanan yang terlanjur irasional dan bengkok.⁹³ Justru sebaliknya dengan menggunakan falsafah integrasi solutif yang terdapat pada sila Keempat Pancasila, yakni musyawarah merupakan prioritas yang utama untuk mencapai kebijaksanaan

⁹³ Agus Sudibyo, 2013, *Habitus Politik dan Keniscayaan Korupsi*, Sumber : Koran Tempo, Terbit Kamis, 24 Oktober 2013, Rubrik Pendapat, hal. A10.

yang adil dan menciptakan perdamaian. Falsafah seperti itulah dalam hal ini bisa dijadikan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan melakukan pendekatan integrasi atau pembauran antara pelaku dengan korban/masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencari solusi dengan harapan dapat kembali pada suatu hubungan yang baik dalam masyarakat nantinya. Alternatif penghukuman inilah yang biasa disebut sebagai *restorative justice*.

Perkembangannya terkini keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan baru dalam penyelesaian tindak pidana, tidak mengabaikan peran formal dari sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan pidana para pelaku yang bersalah.⁹⁴ Yang dalam upayanya ditempuh dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya dengan pihak tersangka atau terdakwa dan keluarganya yang dibantu oleh pihak ketiga yang berperan sebagai penengah (mediator). Kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* pada umumnya merupakan kasus-kasus yang sifatnya ringan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes dilakukan berdasar musyawarah mufakat antara pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep

⁹⁴ Howard Zehr, 2001, *Transcending Reflexions of Crime Victims*, Pennsylvania: Intercourse, hal. 194.

musyawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan. Dengan penerapan *restorative justice*, kasus tersebut berhenti sampai tahap penyidikan atau tidak diteruskan ke pengadilan.

Menurut penulis, Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes dianalisis menggunakan teori kepastian hukum bahwa Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.

Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes dianalisis menggunakan teori keadilan menurut perspektif Islam bahwa Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya penindasan, kezhaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan *Restorative justice* dalam kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes bahwa dalam penerapan *restorative justice* selalu dilakukan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus, upaya *restorative justice* tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak, sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan *restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah.
2. Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Pencurian Kotak Amal di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes dilakukan berdasar musyawarah mufakat antara pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan. Dengan penerapan *restorative*

justice, kasus tersebut berhenti sampai tahap penyidikan atau tidak diteruskan ke pengadilan.

B. Saran

1. Kepada pihak penyidik agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencurian. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam perkara anak sehingga nantinya dalam hal penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat berjalan dengan baik dan sempurna untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Kepada para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak agar lebih menjalin komunikasi yang baik, saling pengertian dan ikut serta dalam proses penyelesaiannya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi anak sebagai pelaku yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk menemukan perdamaian serta menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Cet. I., Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- Arief, Nawawi Barda. 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI., Hukum Undip, Semarang
- Ar-Rakban, Abdullah Aly, 1981, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah: Beirut
- Bahnasi, Ahmad Fathi, 1969, *al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Anjilu al Misriyah: Kairo
- C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Djamil, Muhammad Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Sinar Grafika, Jakarta
- Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation*, November
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung

- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya bakti*, Bandung
- Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta
- Harefa, Beniharmonni. 2015. “*Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”. Jurnal. Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta, Yogyakarta,
- Howard Zehr, 2001, *Transcending Reflexions of Crime Victims*, Pennsylvania: Intercourse
- Jan Michiel Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung
- Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung
- Kathleen Daly, 2000, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context* 1:167-190, Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA,
- L.J Van Aveloorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung
- M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahfud, Moh. M. D, 2010. *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta:
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung
- Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung

- Mohamed S. El-Awa, 2000, *Punishment in Islamic Law; A Comparative Study*, American Trust Publications, Indianapolis
- Muhamad, Hasan Mahmud, 1994, 'Uqubah al- Qatl al-'Amd fi Fiqh al-Islam, Muassasah Dar al-Kitab : Kuwait.
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung
- P. A. F. Lamintang. 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang
- Raharjo, S. 2010. *Penegakan hukum progresif*. Kompas. Jakarta:
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sayyid Qutb, 1984, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Rajawali, Jakarta, hal. 224.
- Satjipto Rahardjo dalam Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta,
- _____, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta

Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No.11

UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

_____, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta

Wiryo Projudikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Lain-lain

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

- Atalim. 2013. “Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional”. Jurnal Rechts Vinding. Volume 2, Nomor. FH Universitas Tarumanegara, Jakarta
- Burt Galaway dan Joe Hudson, Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (*Criminal Justice*) Penggantian Kerugian dan Perdamaian). Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022
- Endang Kusnandar, Anis Mashdurohatun, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2020, *Protection Analysis Of Children Rights That Was Born From The Rape Causing (Study in State Court (PN) in Ex-Residency Cirebon Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, ISSN: 2614-560X, hal. 15, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/8395/3927>
- Haley, 1996, hal 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2021
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022
- <http://pukapaku.com/konsep-restorative-justice-dalam-peradilan-di-indonesia-perspektif-filosofispancasila-sila-ke-4-dan-ke-5/>
- Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma’ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- Iwa Mashadi and Gunarto, 2018, *Application of Restorative Justice Against Crime Committed by Children in Polres Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 3 ISSN: 2614-560X, hal. 743-744, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/3386/2504>
- Jeffrey J. Roth and Mari B. Pierce. 2019. *Improving responses to juvenile burglary offenders. Safer Communities*, 18 No. 3/4, 94–106. <https://doi.org/10.1108/SC-092018-0026>
- Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School. Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s),

- M. Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, hal. xxiv-xxv, http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf, diakses Jumat, 04 Januari 2022, pukul 14.39 WIB
- M.Gargarin Friyandi and Aryani Witasari, 2019, *Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, ISSN: 2614-560X, hal. 39 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Januari 2022, Pukul 18.46 WIB)
- Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Wastview, Colorado, USA, hal. 332 dan 407-408.
- Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> Diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 06.42 wib
- Purwadi Arianto. 2013. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana)*. Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng. Semarang
- Qafisheh, Mutaz M.,1 2012, "*Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*" International Journal of Criminal Justice Science, Yol. 7 .
- Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018 ISSN: 2614-560X [10.30659/jdh.1.2.565 - 570](https://doi.org/10.30659/jdh.1.2.565-570)
- Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 08 Januari 2022
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses

dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 08 Januari 2022

Udo Konradt, Tyler Okimoto , Yvonne Garbers, K.-P. O. 2019. *The shape of justice repairs Asymmetric nonlinear retributive and restorative justice effects to unfair supervisor treatment*. International Journal of Conflict Management, 31 No. 2(1044–4068), 149-173. <https://doi.org/10.1108/IJCMA06-2019-0096>

Van Ness, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2021

Wright, 1991 hal. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Januari 2022.

Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2, June 2018 ISSN: 2614-560X

